

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menjadikan manusia yang mendiami bumi ini terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam pada itu, Tuhan menanamkan cinta dan kasih sayang antara kedua jenis tersebut, sehingga terciptalah suatu hubungan yang sah melalui proses perkawinan. Dari hubungan /perkawinan tersebut, maka lahirilah anak sebagai penyambung turunan yang akan datang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَأُولُو نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَلَّلُونَ بِهِ وَاَلْبِرَّ جَانِبًا
اللَّهُ كَارِهُ الْفَيْسَاءِ

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Depag RI, 1969 : 114).

Anak merupakan amanah dari Allah SWT juga tuapuan harapan masa depan. Bukan saja sebagai penyambung turunan, juga untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan. Disini orang tua dituntut tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik, supaya di kemudian hari tidak menjadi

orang yang sengsara dan lemah, baik tubuh atau jiwa. Disini anak menjadi sasaran dalam bidang pendidikan dan kesehatan, karena manusia kecil dan lemah ini dipersiapkan untuk menjadi manusia yang sehat dan cerdas, sehingga mampu memenuhi fungsinya sebagai manusia pembangun yang bertakwa kepada Allahannya, berbakti kepada negaranya dan berkhidmat kepada masyarakatnya. Mereka adalah rijal al-mustaqbal, hari depan umat dan bangsa kita tergantung pada mereka. Oleh karenanya, anak menempati posisi strategis dalam pembangunan suatu bangsa.

Orang tua harus selalu waspada terhadap perkembangan dan pendidikan-pendidikan anak mereka. Akan tetapi pendidikan yang diberikan tidak hanya yang bersifat fisik material saja akan tetapi juga yang bersifat mental spiritual, karena apabila salah didik akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya dan juga bagi masyarakat. Dalam surat An-Anfal ayat 29 Allah berfirman :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah percobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar" (Depag RI, 1989 : 264).

K.H. Ali Yafie dalam kitab Al-Nashaih Al-Diniah kerangka Syaikhul Islam Al-Haddad mengutip dari perumusan suatu penjabaran berikut :

"...Sesungguhnya bagi anak-anak itu, ada hak-hak yang menjadi beban tanggung jawab atas orang tuanya, yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama mereka masih membutuhkan bantuan (belum dewasa atau belum mampu ber-

diri sendiri). Juga dalam hal pendidikan mereka, bimbingan budi pekerti, pengarahannya kepada sifat-sifat yang baik dan kelakuan yang terpuji. Juga upaya menjaga dan menghindarkan mereka terjatuh kedalam hal-hal yang buruk. Demikian pula dalam hal memberi nama yang baik mereka, dan memilihkan mereka ibu-ibu yang segar dari keluarga yang baik-baik, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW; "Pilihlah tempat persemaian benihmu dari mereka yang wajar, karena pada keturunan itu akan mengendap watak orangnya". Dan menjadi tanggung jawab orang tua pula, mempersamakan anak-anaknya dalam hal pemberian sesuatu. Jangan diantara mereka ada yang dianakemaskan semata-mata hanya dorongan bawa nafsu. Dan yang terpenting, menjadi tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak si anak adalah memberikan pendidikan dan pelajaran yang baik yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang kearah mencintai segala yang baik, menghayati apa yang baik, menghormati norma-norma agama, tidak menghabiskan diri pada kepentingan duniawi tetapi justru memperhatikan kepentingan ukhrawi. Dan barang si apa lalai dalam mendidik anak-anaknya dalam menertibkan perilaku mereka; lalu menanamkan dalam hatinya kecintaan kepada dunia semata-mata dan kurang memperhatikan urusan agama, sehingga mereka menjadi nakal atau membangkang terhadap orang tua sendiri, maka janganlah menyalahkan seseorang kecuali dirinya sendiri. Karena orang yang lalai memang pantas menanggung rugi. Dan sebagian besar dari pembangkang anak-anak remaja yang meluas di zaman sekarang, sebabnya berpangkal pada kelalaian orang tua yang disebutkan tadi. Hal ini akan menjadi jelas bagi orang yang mengamatinya" (H.N. Ali Hafie, 1994 : 270-271).

Masalah pengasuhan/perawatan dan pendidikan anak merupakan masalah nasional yang berarti juga masalah umat Islam sendiri di negara ini. Program-program yang sudah berjalan termasuk bidang yang menyangkut masalah pengasuhan anak, perlu ditopang dengan pemupukan dan pembinaan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap anak. Upaya ini perlu lebih dimasyarakatkan, pendekatan dengan wawasan keagamaan dan peran tokoh-tokoh agama, khususnya para ulama, merupakan faktor yang sangat penting dalam

hal ini. Dan melalui pengkajian-pengkajian dalam forum khusus, upaya pemasyarakatan kesadaran tersebut tentunya akan dirumuskan sebaik-baiknya.

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan peyanggung hidup orang tuanya. Anak yang saleh merupakan amal orang tuanya, hanya doa anak yang salehlah yang dapat meri-
ngankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan

Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ أَتَىٰ اللَّهُ بِكُلِّ بَشَرَةٍ سِتْرًا فَوُجِدَ مِنْهُ ثَلَاثٌ مِنْهُ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ أَوْ صَدَقَةٌ جَرِيَّةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ

Artinya : "Apabila seorang manusia telah mati pu uslah (pahala) amalnya, kecuali dari tiga perkara : Dari mana yang saleh yang menloakannya atau sedakah jariyah atau ilm yang bermanfaat" (H.R. Muslim).

Ajaran Islam meletakkan dua alasan utama tentang permasalahan anak, yaitu : Pertama, tentang kedudukan dan hak-hak si anak. Kedua, tentang penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan si anak. Maka, dalam rangka merupuk dan meningkatkan kesadaran tersebut, ajaran Islam yang saya dengan norma-norma yang menjamin keselamatan anak, yang sebagian besar belum begitu di hayati oleh masyarakat, perlu digali, ditata dan dirangkaikan supaya menjadi satu kebulatan yang dapat diolah menjadi pokok-pokok suatu program/manhaj yang utuh dalam penyelesaian masalah tersebut.

Keberhasilan dalam mengasuh anak merupakan modal utama untuk hidup sejahtera diakhirat kelak. Sebaliknya kegagalan karena tidak mendidiknya dengan baik, maka atas kebijakannya mereka akan berdosa, kelak akan mendapat siksaan diakhirat. Mengasuh atau mengurusnya dengan memberikan perhatian dan bimbingan agar dia mampu melaksanakan segala masalah dan kebutuhan hidupnya dengan memberi pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kewajiban mengasuh anak di mulai sejak ia di lahirkan sampai pada masa yang memungkinkan bagi mereka untuk berdiri sendiri, dan mengetahui atau mengerti tentang kemaslahatannya. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW.

Artinya : *كل مولود يولد على الفطرة فإواه يهودينه أو نصرانيه أو مجسيه*

Artinya : "Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah (suci), orang tuanyalah yang memastikannya menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi" (H.R. Bukhari).

Hadits tersebut diatas diperkuat dengan firman Allah SWT Al-Bahrin ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman ! periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia" (Depag RI, 1989 : 951).

Dalail terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan nasib anak-anak dan sangat mengharapkan orang tuanya untuk

mentibing dan mendidiknya. Seandainya orang tua tidak ada maka pemeliharaannya juga menentukan bagaimana keredhaan anak tersebut dikemudian hari. Karenanya orang atau lembaga pemeliharaannya haruslah orang yang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam Syari'at Islam telah diatur tentang hak-hak seorang anak secara sempurna sejak didalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia. Hak-hak itu meliputi pengasuhan atau pemeliharaan oleh orang tua, hak atas pendidikan, perwalian, nafkah, pengurusan harta benda dan lain-lain.

Perwalian dalam pengertian fiqh meliputi perwalian terhadap diri, dan perwalian terhadap harta kekayaannya. Sedangkan perwalian terhadap diri yaitu perwalian terhadap anak karena belum dewasa dan perwalian terhadap seorang perempuan dalam pernikahan. Perwalian terhadap harta adalah perwalian untuk mengurus harta anak yang belum dewasa.

Hadhanah/memelihara anak merupakan hak bagi anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah itu, karena Ibu kepada seorang ibu Rasulullah SAW bersabda : "Engkau lebih berhak terhadapnya". Sebab ia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik juga mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini dibanding bapak, serta waktu pengasuhan Ibu lebih banyak, maka dalam mengatur kemaslahatan anak Ibu lebih diutamakan.

Perwalian dapat terjadi atas dasar :

1. keturunan, misalnya orang tua terhadap anaknya
2. wasiat, dari orang tuanya kepada seseorang sebelum meninggal dunia.
3. Pengangkatan oleh hakim
4. Perwalian karena kedudukan sebagai petugas negara

Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 5 Allah berfirman.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا ذُرِّيَّتِكُمْ وَمِمَّا رَزَقْتُمْ فِيهَا وَالسُّوْفَاءَ
وَقَوْلًا لِكُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

النساء : ٥

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalny, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kata yang baik" (Depag RI, 1989 : 115).

Menurut Subekti perwalian dalam hukum perdata dipandang sebagai "Jabatan pengurusan terhadap kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedang anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya" (Subekti, 1992 : 52).

Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang

berada dibawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggungjawab tentang kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dan apabila tugasnya telah berakhir ia wajib memberikan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan pada si anak, apabila ia telah dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka kita jumpai adanya perbedaan tentang perwalian anak menurut hukum Islam dan hukum positif, dari perbedaan-perbedaan itulah menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk membandingkan kedua permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis perlu membahas masalah, terutama pada pemeliharaan anak terhadap haknya atas perwalian tersebut.

Perbedaan dalam hukum Islam dengan hukum positif tentang hak-hak anak atas perwalian yaitu kalau dalam hukum Islam perwalian itu dapat terjadi apabila telah terjadi perceraian antara suami/istri dan mereka mempunyai anak yang masih dibawah umur tujuh tahun. Sedangkan dalam hukum positif tanpa adanya perceraianpun perwalian tersebut bisa saja terjadi. Dengan adanya perbedaan tersebut diatas maka akan mengundang atau menimbulkan berbagai macam permasalahan antara lain :

1. Bagaimana hak-hak anak atas perwalian tersebut . terdapat perbedaan dan persamaan diantara hukum Islam dan hukum positif ?

2. Bagaimana perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif dari perbedaan dan persamaan tersebut ?
3. Bagaimana pula penerapannya di dalam masyarakat terhadap perbedaan dan persamaan di kedua konsep hukum tersebut ?

C. Ajukan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Latar belakang perbedaan dan persamaan perwalian atas anak menurut konsep hukum Islam dan hukum positif.
2. Perbandingan antara konsep hukum Islam dengan hukum positif mengenai perwalian di atas.
3. Hukum mana yang lebih terealisasi dalam masyarakat dari perbedaan dan persamaan di kedua persepsi hukum tersebut.

D. Terangke Pemikiran

Pengertian perwalian banyak kita jumpai dalam berbagai kitab fiqh dan buku-buku, baik arti secara luguh maupun arti secara istilah Syara', juga tak lepas pengertian perwalian tersebut yang dapat kita temui didalam buku-buku per-

Untuk dapat menjadi wali dari seorang anak haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perwalian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau wali tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka hak walinya dapat dicabut. Seperti halnya dalam hukum Islam bahwa seorang hadhinah /ibu asuh yang menangani dan

menyediakan kepentingan anak, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang tentu saja memerlukan syarat-syarat tertentu apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka gugurlah ha-dhanahnya.

Begitupun halnya pada hukum perdata, dimana masalah perwalian terdapat syarat-syarat bagi orang yang menjadi wali bagi si anak, apabila ia tidak melaksanakannya terhadap apa yang telah di amarkan maka hak walinya dicabut dan atas permintaan orang yang di gantinya, wali ini di pecat. apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya sudah tidak ada lagi, dan untuk selanjutnya dapat diadakan pengangkatan wali baru oleh pengadilan.

E. Metode dan Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengadakan pemecahan suatu masalah dengan Metode Penelitian. Diartikan yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah, maksudnya supaya diketahui dimana letak perbedaan kedua konsep hukum tersebut. Disini penulis mencari alternatif pada pemecahan dengan cara penelitian dan membandingkan konsep-konsep di kedua hukum tersebut sehingga di peroleh suatu ketetapan hukum, dan memungkinkan untuk diaplikasikan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Dalam perolehan data, penulis menggunakan teknik Book Survey dan Study Literatur, yaitu dengan mempelajari buku-buku fiqh dan perdata serta buku-buku lainnya yang ada

relevansinya dan menunjang dalam materi pembahasan. Sebagai sumber hukum primer penulis menggunakan kitab Ah-dalusy As-Syahshiyah, Kifayatul akhyar, serta buku-buku lainnya yang menunjang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian yang dikemukakan, maka pembahasan penelitian ini dibagi atas lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Pandangan hukum Islam tentang perwalian, meliputi pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, kewajiban dan syarat-syarat hadhanah, upah dan batas waktu hadhanah.

Bab III Perwalian ditinjau dalam konsep hukum positif, meliputi perwalian pada umumnya, hal-hal yang mendasari perwalian, orang yang berwenang dalam perwalian, dimulainya dan diakhirinya perwalian.

Bab IV Perbandingan perwalian atas hak-hak anak menurut konsep hukum Islam dan hukum positif, meliputi perbedaan dan persamaan persepsi perwalian atas hak-hak anak dalam konsep hukum Islam dan hukum positif, analisis perbandingan tentang persepsi perwalian atas hak-hak anak menurut kedua konsep hukum tersebut.

Bab V Kesimpulan dan Daftar Pustaka